



Disiplin diri menciptakan hari esok yang lebih cerah

**BUKU SAKU
TATA TERTIB
Kelas X**

SMA NEGERI 3 PRABUMULIH

TAHUN AJARAN 2025 – 2026

Jl. M. Yusuf Wahid Sukajadi ☎ (0713) 3313242 Kota Prabumulih
Web : www.smanegeri3prabumulih.sch.id IG : @smanegeri3prabumulih

Timpa

**Foto
Pribadi
(Pas Foto)**

SMANTI CERDAS

Nama :

NIS :

NISN :

“Sukses membutuhkan latihan, disiplin, kerja keras dan Doa”

CATATAN – CATATAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DATA KEPEMILIKAN

1. Nama :

2. Tempat / Tgl. Lahir :

3. Jenis Kelamin :

4. Agama :

4. Alamat Rumah :

.....

5. Telepon :

7. Cita-Cita :

8. Motto :

10. Nama Ayah :

11. Nama Ibu :

12. Nama Wali* :

12. Alamat Orang Tua :

.....

Skor Sebelumnya
Skor Maksimal Kelas X 150

Tanda tangan pemilik

LEMBAR EVALUASI PESERTA DIDIK

No	Tanggal	Prestasi Atau Pelanggaran Peserta Didik	Poin		Paraf Guru
			Positif	Negatif	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
11					
12					
13					
14					
15					

Catatan : Diisi sesuai petunjuk pelaksanaan butir

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 3 PRABUMULIH

BAB I PENDAHULUAN PASAL 1

Berdasarkan Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sekolah sebagai tempat terselenggaranya pendidikan memerlukan sarana dalam bentuk tata tertib yang disusun berdasarkan pedoman yang wajib dilaksanakan seluruh Peserta Didik secara konsekuen dengan penuh kesadaran. Tata tertib ini selanjutnya disebut **Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 3 Prabumulih**

BAB II DASAR PENYUSUNAN TATA TERTIB PASAL 2

1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permen Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan Ekstrakurikuler
3. Permen Nomor 63 Tahun 2014 tentang kepramukaan
4. Permendikbud No 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah
5. Keputusan Rapat Dewan Guru SMA Negeri 3 Prabumulih Tanggal 19 Juli 2021

BAB III KETENTUAN UMUM PASAL 3

1. Sebagai warga negara yang baik berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, patuh pada peraturan dan tata tertib sekolah, hormat pada orang tua, guru dan Pegawai
2. Peserta didik memiliki rasa solidaritas, loyalitas dan integritas terhadap SMA Negeri 3 Prabumulih
3. Peserta didik selalu menjaga nama baik SMA Negeri 3 Prabumulih
4. Peserta didik selalu melaksanakan semua tugas kewajiban sebagai peserta didik SMA Negeri 3 Prabumulih dengan penuh tanggung jawab
5. Peserta didik wajib memelihara keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekolah
6. Peserta didik yang membawa kendaraan roda 2 (dua) atau 4 (empat) harus memiliki kelengkapan standar berkendara
7. Peserta didik dilarang merokok dilingkungan sekolah
8. Peserta didik diwajibkan menghormati guru dan kakak kelasnya terutama dilingkungan sekolah dan dimana pun berada

		i. Menyimpan atau membuka video porno di gadget	50	Peringatan dan penyitaan serta membuat perjanjian
		j. Mengirimkan video porno lewat media sosial	50	Peringatan dan perjanjian
		k. Melakukan kegiatan mengatas namakan SMA Negeri 3 Prabumulih tanpa izin kepala sekolah	50	Peringatan dan perjanjian
		l. Berkelahi di lingkungan sekolah	100	Pengembalian siswa kepada orang tua
		m. Berkelahi di luar lingkungan sekolah	100	Pengembalian siswa kepada orang tua
6	Pelanggaran terhadap kepala sekolah, guru dan karyawan	a.. Melawan kepala sekolah, guru, dan karyawan dengan ucapan/ tulisan dengan kata kata kasar	100	Pemulangan siswa kepada orang tua
		b. melawan kepala sekolah, guru dan karyawan disertai ancaman	100	Pemulangan siswa kepada orang tua
		c. melawan kepala sekolah, guru dan karyawan disertai pemukulan	100	Pemulangan siswa kepada orang tua

PASAL 6 KEHADIRAN

Peserta didik Wajib :

1. Proses Belajar Mengajar (PBM) dimulai pukul 06.45 WIB dan diakhiri pada pukul 16.00 WIB.
2. Peserta didik wajib hadir selambat lambatnya pukul 6.45 WIB dan pintu gerbang di tutup 15 menit kemudian lapor ke guru piket bila terlambat hadir di sekolah
3. Peserta didik wajib melaksanakan apel pagi dan atau literasi pada pukul 6.45 – 7.00 WIB
4. Seluruh Peserta didik wajib membaca kitab sucinya sesuai agamanya masing-masing pukul 06.45.00 – 07.45 WIB
5. Peserta didik yang terlambat hadir disekolah lebih dari 2 kali dalam jangka 1 minggu maka orang tua/walinya dipanggil oleh walikelas untuk menyelesaikan masalah keterlambatan tersebut
6. Peserta didik diperbolehkan melakukan kegiatan di lingkungan sekolah hingga pukul 17.00 WIB

PASAL 7 SELAMA PROSES BELAJAR (PBM)

1. Peserta didik dilarang keluar masuk kelas pada saat PBM berlangsung kecuali seizin guru yang sedang mengajar
2. Pada Waktu guru berhalangan hadir pengurus atau piket kelas wajib lapor kepada walikelas
3. Peserta didik yang akan meninggalkan kelas pada waktu PBM diwajibkan meminta izin kepada guru kelas yang mengajar dan melapor ke walikelas

PASAL 8 MENINGGALKAN SEKOLAH

Peserta didik yang akan meninggalkan sekolah:

1. Pada waktu PBM diwajibkan minta izin walikelas atau wakil kepala sekolah dengan menyerahkan surat permohonan dari orang tua/wali
2. Karena tugas sekolah wajib lapor ke piket dengan menyerahkan surat tugas
3. Karena sakit wajib ada rekomendasi dari UKS
4. Karena keperluan lainnya yang mendesak wajib ada rekomendasi dari pemberi izin

4	Kepribadian	a. Bermesraan di lingkungan sekolah	25	Peringatan dan pembinaan oleh wali kelas dan BK
		b. Melakukan tindakan asusila Fisik	100	Peringatan keras dan dapat Langsung dikembalikan kepada orang tua sesuai perilaku
		c. Meludah tidak pada tempatnya	10	peringatan
		d. Berkomunikasi dengan kasar/kotor baik langsung maupun di media sosial	15	Peringatan dan menghapus konten di media sosial
		e. Menghasud untuk berbuat negative (merokok, mencuri, dll)	25	Peringatan keras
		f. Melakukan Perundungan verbal dan media sosial	50	Peringatan dan pembinaan oleh wali kelas dan BK
		g. Melakukan perundungan disertai tindak kekerasan	100	Peringatan dan pembinaan oleh wali kelas dan BK
		h. Membuang sampah sembarangan	10	Peringatan dan memungut kembali untuk diletakkan pada tempatnya
		i. merusak tanaman hias dan pohon	15	Peringatan dan menggantinya
		j. Melanggar norma susila/melakukan tindakan asusila	100	Pemulangan siswa kepada orang tua
		k. Mencuri/mengambil barang milik orang lain	50	Peringatan dan membuat perjanjian
		l. Mencoret coret dinding, tembok, meja, kursi dan pagar sekolah	25	Peringatan dan membersihkannya
		m. Menulisi, menggambari buku paket sekolah	15	Peringatan dan membersihkannya
		n. Mengambil paksa milik orang lain (merampas)	25	Peringatan dan pembinaan oleh wali kelas dan BK dan menggantinya
		o. Merusak barang milik sekolah, guru, karyawan dan teman	25	Peringatan dan pembinaan oleh wali kelas dan BK dan menggantinya

PASAL 11 ESTRAKURIKULER

1. Peserta didik memilih ekstra kurikuler sesuai minat dan bakatnya setiap hari kamis dan jumat dengan penuh tanggung jawab
2. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan selain hari yang telah di jadwalkan, disesuaikan dengan kebutuhan (persiapan lomba atau pementasan) dan waktunya disesuaikan kebutuhan dengan seizin dan dan didampingi Pembina

BAB V KREDIT POIN PENGHARGAAN DAN PELANGGARAN PESERTA DIDIK PASAL 12

Peserta didik mendapat poin 150 poin diawal masuk ke SMA Negeri 3 Prabumulih akan bertambah apabila :

NO	JENIS PENGHARGAAN	POIN PERTAMBAHAN
1	Berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik:	
	a. Tingkat Internasional	100
	b. Tingkat nasional	75
	c. Tingkat Provinsi	50
	d. Tingkat Kota	25
	e. Tingkat Sekolah	10
2	Selama 1 semester tidak terlambat masuk sekolah	25
3	Selama 1 Semester kehadiran 100 %	25

Peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah akan diberi sanksi (dalam bobot point) berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Apabila seorang siswa sudah mencapai point 0 (Nol), maka siswa tersebut akan dikembalikan kepada orangtua. Pedoman penilaian berlaku bagi siswa SMA Negeri 3 Prabumulih yang jumlah poinnya akan diakumulasikan selama peserta didik menjadi siswa SMA Negeri 3 Prabumulih. Adapun Klasifikasi bobot poin pelanggaran adalah sebagai berikut :

SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK

Yang Bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama Peserta Didik :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

Nama Orang Tua/Wali :.....

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa selama menjadi Peserta didik di SMA Negeri 3 Prabumulih, saya berjanji mentaati dan melaksanakan segala ketentuan dalam Buku Saku Tata Tertib Peserta didik SMA Negeri 3 Prabumulih.

Apabila saya melakukan tindakan, perbuatan atau bersikap yang bertentangan dengan janji saya tersebut di atas, saya akan menerima dan menanggung segala konsekuensinya yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Prabumulih, 2025
Saya yang membuat pernyataan

()

Mengetahui / menyetujui
Orang tua / Wali Siswa

Mengetahui
Kepala SMA Negeri 3 Prabumulih

()
NIK:

Freni Listiyan, S.Pd.,M.Si.
NIP 198106202007012005

LEMBAR KONTROL ORANG TUA / WALI SISWA

NO	Tanggal	Kontrol orang tua/ wali siswa Terhadap prilaku/sikap putranya (disingkat tetapi jelas)	Nama terang dan paraf	
			Orang tua/ wali	Siswa
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Catatan : Kolom komentar diisi oleh orang tua / wali siswa sesuai petunjuk pada butir yang didahului dengan memeriksa lembar evaluasi siswa secara cermat

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

PASAL 4 Hak Hak Peserta didik

Selama masih menjadi Peserta didik SMA Negeri 3 Prabumulih secara sah, maka mendapatkan hak hak sebagai berikut:

1. Mengikuti kegiatan belajar (KBM) dengan baik
2. Berbuat sesuatu yang berguna untuk memajukan diri sendiri, sekolah maupun Organisasi Intra Sekolah
3. Mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kegiatan Ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Prabumulih
4. Mendapatkan informasi, bimbingan, kasih sayang atau perhatian dan perlindungan dari sekolah melalui wali kelas, BK Guru dan Karyawan SMA Negeri 3 Prabumulih secara adil
5. Mendapatkan fasilitas yang layak dari sekolah
6. Melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuntutan yang dikenakan tanpa ada intimidasi

PASAL 5 Kewajiban Peserta Didik

Selama masih menjadi Peserta didik SMA Negeri 3 Prabumulih secara sah, maka Peserta Didik tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mentaati tata tertib yang ada
2. Mengikuti program sekolah
3. Berperilaku baik, jujur, dan hormat kepada Kepala sekolah, Guru, Karyawan, dan sesama Peserta didik di lingkungan SMA Negeri 3 Prabumulih
4. Berperan aktif menciptakan suasana kondusif di lingkungan sekolah dan sekitarnya
5. Menjaga nama baik almamater dan berupaya meningkatkan prestasi, baik di bidang intrakurikuler maupun Ekstrakurikuler
6. Mengikuti Upacara hari senin dan hari besar lainnya yang diadakan sekolah, kecuali bagi yang sakit (harus seizin piket) dengan seragam lengkap dan menggunakan topi.
7. Ketika mengikuti pelajaran Olahraga, Peserta didik wajib memakai seragam olahraga yang telah ditentukan oleh sekolah
8. Membawa kartu identitas Peserta didik (KTP / Kartu Pelajar)
9. Jika mengadakan kegiatan ekstrakurikuler didalam atau diluar sekolah sampai menginap, harus diketahui oleh orang tua dan seizin kepala sekolah serta didampingi oleh Pembina Ekstrakurikuler
10. Jika ada kegiatan organisasi atau kelompok dari luar sekolah baik melibatkan Peserta didik ataupun tidak dan didalam lingkungan sekolah harus diketahui dan seizin dari Kepala Sekolah
11. Menjaga keutuhan dan kebersihan kelas serta alat – alat inventaris sekolah dan milik pribadi

Bagi siswa yang telah mencapai point pelanggaran sebagai berikut:

- . Point pelanggaran mencapai 25 dilakukan teguran secara lisan dan membuat pernyataan untuk memperbaiki diri
- a. Point pelanggaran mencapai 50 dilakukan teguran secara tertulis berupa pemanggilan orang tua ke 1 (perjanjian 1) dan skorsing selama 3 hari
- b. Point pelanggaran mencapai 100 dilakukan panggilan orang tua ke 2 (perjanjian ke- 2) dan skorsing selama seminggu
- c. Point pelanggaran mencapai 150 dilakukan panggilan orang tua ke 3 (perjanjian ke-3) sekaligus pemulangan siswa kepada orang tua (dikeluarkan dari sekolah) dengan terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan

BAB V PENUTUP

Tata tertib ini berlaku untuk semua Peserta didik SMA Negeri 3 Prabumulih

1. Tata tertib berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Segala catatan kepribadian dan tingkah laku Peserta Didik dapat di gunakan untuk pertimbangan kenaikan dan kelulusan
3. Seluruh orang tua atau wali wajib mendorong Peserta Didik untuk melaksanakan tata tertib dengan sebaik baiknya
4. Semua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa akan dicatat pada :
 - . Surat bukti pelanggaran
 - a. Buku agenda wali kelas
 - b. Buku kasus wali kelas dan BP
0. Pejabat atau pihak yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang memberikan sanksi adalah:
 - . Guru/ Guru piket
 - a. Wali Kelas
 - b. Wakil Kepala Sekolah
 - c. Kepala Sekolah
0. Ketertiban SMA Negeri 3 Prabumulih menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen SMA Negeri 3 Prabumulih
0. Semua aturan ini akan terlaksana apabila semua warga SMA Negeri 3 Prabumulih bersikap konsisten
0. Segala sesuatu yang belum ditentukan atau diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan dalam rapat pimpinan dan staf sekolah

Prabumulih, 21 Juli 2025
Kepala SMA Negeri 3 Prabumulih

Freni Listiyan, S.Pd.,M.Si.
NIP 198106202007012005

**PASAL 9
KETIDAK HADIRAN**

1. Peserta didik yang tidak hadir ke sekolah wajib membawa surat paling lambat pada keesokan harinya dari orangtua/wali
2. Jika peserta didik tidak hadir ke sekolah lebih dari 2 hari berturut turut maka harus membawa surat keterangan dokter bagi yang sakit dan surat keterangan orang tua/ wali peserta didik karena suatu keperluan
3. Jika dalam 1 minggu peserta didik tidak hadir lebih dari 2 hari tanpa keterangan maka orang tua/wali peserta didik diundang untuk hadir ketemu dengan wali kelas/BK
4. Jika peserta didik tidak bisa menunjukkan surat dokter atau surat keterangan orang tua/wali peserta didik atau tidak menghadirkan orang tua/wali peserta didik dianggap alpa atau tidak hadir tanpa keterangan

**PASAL 10
PAKAIAN DAN TATA RIAS**

Pakaian Seragam Sekolah

1. Setiap peserta didik wajib mengenakan seragam lengkap dengan atribut (badge) sesuai dengan ketentuan sekolah. Pakaian yang ditetapkan sekolah. (Tata tertib pakaian terlampir)
 2. Khusus peserta didik putri rok panjang dan kemeja sesuai dengan ukurannya (tidak sempit)
 3. Khusus peserta didik putra celana panjang (tidak model ketat/pensil) dan kemeja sesuai dengan ukurannya
 4. Setiap peserta didik wajib berpakaian rapi, mengenakan ikat pinggang warna hitam dan kemeja dimasukkan
 5. Setiap peserta didik wajib mengenakan kaos dalam (singlet) warna putih polos
 6. Khusus untuk mata pelajaran olah raga wajib mengenakan seragam olahraga yang telah ditetapkan oleh sekolah.
 7. Mengenakan seragam sekolah terkait dengan keperluan sekolah
 8. Ujung rok/celana panjang harus berjahit rapih
 9. Menjaga penampilan wajar dan tidak berlebihan
- A. **Putra :** Rambut pria dipotong pendek rapi tidak di beri warna dan garis (ukuran maksimal bagian depan 2 cm. Bagian samping dan belakang maksimal 1 cm).
Tidak bertato, tidak mencukur alis, tidak memakai gelang, kalung dan aksesoris lainnya.
- B. **Putri :** Rambut panjang diikat/dijepit, tidak diberi warna, tidak mencukur alis, tidak bertato, tidak menindik selain telinga dan tidak mengenakan perhiasan berlebihan
Bagi yang berhijab, tidak diperbolehkan memakai hijab berbahan kaos

		p. Masuk dan keluar tanpa melalui pintu gerbang sekolah	15	Peringatan dan pembinaan oleh walikelas dan BK
		q. Menyontek dan memperlihatkan hasil pekerjaan pada teman saat ulangan	10	Teguran dan peringatan serta diberi nilai nol (0)
		r. Mempergunakan perangkat TIK/HP dan sejenisnya pada saat KBM dan ulangan tanpa izin	10	Peringatan dan penyitaan oleh pihak sekolah
		s. Mengupload/menyebarkan konten negatif yang dapat merusak nama baik sekolah	25	Peringatan dan menghapus konten/ unggahan
5	Ketertiban	a. Membawa handphone diluar jadwal yang diperbolehkan	10	Di sita walikelas dan di ambil oleh orang tua
		b. Membawa rokok / vape	25	Peringatan dan pembinaan oleh wali kelas dan BK
		c. Menghisap rokok / vape dilingkungan sekolah maupun upload di media sosial	25	Peringatan dan pembinaan oleh wali kelas dan BK
		d. Menghisap rokok / vape di luar lingkungan sekolah tetapi mamakai atribut sekolah	25	Peringatan dan pembinaan oleh wali kelas dan BK
		e. Memperjual belikan rokok/vape	50	Peringatan dan pembinaan serta perjanjian dengan wali kelas dan BK
		f. Duduk duduk, Nongkrong/ bergerombol di sekitar lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung	10	Diperingatkan dan dilakukan pembinaan Dipanggil orang tua
		g. Bermain : bola, kartu atau hal lain pada saat kegiatan belajar mengajar	10	Peringatan dan pembinaan serta perjanjian dengan wali kelas
		h. Bermain judi/membawa alat judi yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran	50	Peringatan, Pembinaan dan membuat perjanjian dan panggilan orang tua

NO	KOMPONEN	JENIS PELANGGARAN	POIN BERKURANG	SANKSI LANGSUNG
1	Keterlambatan	a. Terlambat masuk sekolah	5	Masuk pada jam ke 2
		b. Keluar lingkungan sekolah tanpa izin dan tidak kembali lagi	15	Teguran dan pembinaan wali kelas dan panggilan orang tua
		c. Tidak masuk tanpa keterangan (alpa)	10	Pembinaan oleh wali kelas dan guru BK
		d. Tidak mengikuti upacara / apel	5	Pembinaa wali kelas
		e. Tidak masuk dengan keterangan palsu	15	Pembinaan wali kelas
		f. Meninggalkan kelas tanpa keterangan dan tidak kembali	15	Teguran dan pembinaan wali kelas
2	Kerajinan	. Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib	5	Teguran pembina ekstrakurikuler
		b. Tidak mengikuti upacara bendera peringatan hari besar nasional	10	Teguran dan pembinaan wali kelas
		c. Tidak mengikuti kegiatan hari besar agama di sekolah	10	Teguran dan pembinaan wali kelas
3	Kerapian	a. Seragam tidak sesuai dengan ketentuan	5	Memperbaiki sesuai dengan aturan yang ada
		b. Tidak memasukan baju seragam	5	Teguran
		c. Seragam tidak lengkap	5	Teguran
		d. Tidak bersepatu sesuai dengan aturan	5	Teguran

		e. Tidak memakai kaos kaki sesuai dengan aturan	5	Penyitaan oleh pihak sekolah
		f. Baju ketat, celana ketat, rok span	5	Teguran dan panggilan orang tua
		g. Seragam sobek dan ada coretan dengan disengaja	5	Teguran dan membuat perjanjian
		h. Mengubah pakaian seragam (baju, celana, rok dan jibab)	5	Teguran dan membuat perjanjian
		i. Menggunakan topi selain topi OSIS di lingkungan sekolah	5	Penyitaan oleh pihak sekolah
		j. Memakai sandal, sepatu sandal ke sekolah tanpa alasan yang jelas	5	Teguran dan penyitaan oleh pihak sekolah
		k. Siswa putra memakai perhiasan (aksesoris)	5	Teguran dan penyitaan oleh pihak sekolah
		l. Siswa putri berhias berlebihan (memakai make-up, lipstick/ lip balm warna, bulu mata dll.)	5	Peringatan untuk membersihkan
		m. Siswa berambut gondrong	10	Teguran dan membuat perjanjian
		n. Mencat rambut	10	Teguran dan membuat perjanjian
		o. Mengecat kuku, tangan dan kaki/kuku panjang	5	Teguran dan cat kuku di bersihkan
		p. Alis di lukis / di buat garis	15	Teguran, Langsung dilepas sebelum masuk gerbang
		q. Bertato/tindik bagi laki-laki	25	Teguran dan membuat perjanjian

LAGU-LAGU

MARS SMA Negeri 3

Cipt : Yusrianto, S.Pd.
Arr : Yusrianto, S.Pd.

Disiplin dan taqwa berkepribadian
Berjiwa besar
Berilmu, kreatif dan berketrampilan
Jadi tujuan

Menjadi yang terbaik disegala
Bidang bukan tantangan
Menyumbangkan ilmu
Mencerdaskan bangsa membela negara

Reff :

SMA Negeri Tiga
Prabumulih
Siap menjadi tunas bangsa
Yang berwibawa

Tuntaskan semua tugas
Tak pernah salah
Tuk mencapai masa depan
Yang sejahtera

Seinggok Sepemunyian

Cipt : Albani

Arr : Yusrianto, S.Pd.

Seinggok Sepemunyian

Janganlah Kite Bebelebence

Seinggok Sepemunyian

Besame Kite Jadikan Rasan

Seinggok Gerak Sepemunyian Kate

Kembang Betambah Batang Mehaye

Reff:

Seinggok Sepemunyian Kite Bangun Laman di cinte

Seinggok sepemunyian Damai Sejahtere Tujuan Kite

Pok Tesebar Jaoh Dirantau sayang

Bumi Rambang Janganlah Lupe

Pok Tesebar Jaoh Dirantau sayang

Bumi Rambang Janganlah Lupe

JANJI OSIS

Kami siswa siswi SMA Negeri 3 Prabumulih Berjanji :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
3. Menjunjung tinggi nama baik OSIS dan Wiyata Mandala.

SMA Negeri 3 Prabumulih dimanapun berada.

4. Kreatif, Disiplin dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
5. Pantang menyerah dan giat belajar.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

CATATAN - CATATAN

This image shows a full page of white paper with ten horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible][illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....